



PUTUSAN

Nomor 2206/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARBAI Bin MARSAM;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / Tgl-lahir : 26 tahun / 10 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kedinding Lor Gg. Mawar No. 19-B RT.05
RW.01 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran, Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (juru parkir);

Terdakwa Arbai Bin Marsam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : M. Zainal Arifin, S.H., M.H., & Rekan Advokat / Penasehat Hukum dari "Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2206/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Wira Negara Akbar⁴, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan surat Penunjukan Nomor 2206/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2206/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2206/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARBAI BIN MARSAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1** (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,042$ gram,
 - 1 (satu) skrop dari sedotan,
 - 1 (satu) korek api,
 - 3 (tiga) pak plastik klip
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2206/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ARBAI Bin MARSAM**, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Warkop Uciha Jl. Kedinding Lor Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Abah alias Haji Samsul (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di Warkop Uciha Jl. Kedinding Lor Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Abah alias Haji Samsul sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada bulan April 2024 terdakwa membeli sabu sebanyak satu poket dengan harga Rp. 300.000,- kedua pada bulan Juni 2024 terdakwa membeli sabu sebanyak satu poket dengan harga Rp. 150.000,- ketiga pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 terdakwa membeli sabu sebanyak satu poket dengan harga Rp. 300.000,- dimana maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Supardi, saksi Hari Santoso beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah Jl. Kedinding Lor Gg. Mawar No.19-B Rt.05 Rw.01 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2206/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang buki berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,042$ gram, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) korek api, 3 (tiga) pak plastik klip ditemukan di kotak sepatu milik terdakwa yang ada di atas kasur, kemudian 1 (satu) buah handphone merk Oppo ditemukan ada pada genggam tangan terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 06069/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang buki yang disita dari Arbai bin Marsam Nomor: 17106/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,028$ gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang buki tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARBAI Bin MARSAM**, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Jalan Kedinding Lor Gg. Mawar No. 19-B RT.05 RW.01 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2206/Pid.Sus/2024/PN Sby



Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Supardi, saksi Hari Santoso beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang buki berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,042$ gram, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) korek api, 3 (tiga) pak plastik klip ditemukan di kotak sepatu milik terdakwa yang ada di atas kasur, kemudian 1 (satu) buah handphone merk Oppo ditemukan ada pada genggam tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 06069/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Arbai bin Marsam Nomor: 17106/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,028$ gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ARBAI Bin MARSAM**, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Jalan Kedinding Lor Gg. Mawar No. 19-B RT.05 RW.01 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2206/Pid.Sus/2024/PN Sby



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan maksud agar badan terdakwa menjadi lebih segar dan tidak mengantuk, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Supardi, saksi Hari Santoso beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah Jl. Kedinding Lor Gg. Mawar No.19-B Rt.05 Rw.01 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang buki berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,042$ gram, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) korek api, 3 (tiga) pak plastik klip ditemukan di kotak sepatu milik terdakwa yang ada di atas kasur, kemudian 1 (satu) buah handphone merk Oppo ditemukan ada pada genggam tangan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/483.19/VII/2024/SI Dokkes tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dony Aspriadi, M.M. setelah dilakukan pemeriksaan *screening test urine* dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test pada tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib terhadap: Arbai didapatkan hasil bahwa *urine* terdakwa Arbai positif *Methamphetamine*;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 06069/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Arbai bin Marsam Nomor: 17106/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,028$ gram, seperti

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2206/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ARBAI Bin MARSAM, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah Jalan Kedinding Lor Gg. Mawar No. 19-B RT.05 RW.01 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya,
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Supardi, saksi Hari Santoso di rumah Jl. Kedinding Lor Gg. Mawar No.19-B Rt.05 Rw.01 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang buki berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,042$ gram, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) korek api, 3 (tiga) pak plastik klip ditemukan di kotak sepatu milik terdakwa yang ada di atas kasur, kemudian 1 (satu) buah handphone merk Oppo;
- Bahwa benar paa saat dilakukan interogasi terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan maksud agar badan terdakwa menjadi lebih segar dan tidak mengantuk,
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/483.19/VII/2024/SI Dokkes tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dony Aspriadi, M.M. setelah dilakukan pemeriksaan screening test urine dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test pada tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib terhadap: Arbai didapatkan hasil bahwa urine terdakwa Arbai positif Methamphetamine;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2206/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa sesuai Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 06069/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,028$ gram, positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Saksi HARI SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ARBAI Bin MARSAM, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah Jalan Kedinding Lor Gg. Mawar No. 19-B RT.05 RW.01 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya,
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Supardi, saksi Hari Santoso di rumah Jl. Kedinding Lor Gg. Mawar No.19-B Rt.05 Rw.01 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang buki berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,042$ gram, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) korek api, 3 (tiga) pak plastik klip ditemukan di kotak sepatu milik terdakwa yang ada di atas kasur, kemudian 1 (satu) buah handphone merk Oppo;
- Bahwa benar paa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui membeli Narkoti Jenis Sabu untuk dikonsumsi sendiri dengan maksud agar badan terdakwa menjadi lebih segar dan tidak mengantuk,
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/483.19/VII/2024/SI Dokkes tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dony Aspriadi, M.M. setelah dilakukan pemeriksaan screening test urine dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test pada tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2206/Pid.Sus/2024/PN Sby



terhadap: Arbai didapatkan hasil bahwa urine terdakwa Arbai positif Methamphetamina;

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa sesuai Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 06069/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,028$ gram, positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ARBAI Bin MARSAM, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2024 bertempat di rumah Jalan Kedinding Lor Gg. Mawar No. 19-B RT.05 RW.01 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, telah MEMBELI Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Supardi, saksi Hari Santoso selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah Jl. Kedinding Lor Gg. Mawar No.19-B Rt.05 Rw.01 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya,
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,042$ gram, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) korek api, 3 (tiga) pak plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo.
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dengan maksud agar badan terdakwa menjadi lebih segar dan tidak mengantuk.
- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan screening test urine dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test pada tanggal 19 Juli 2024



sekira pukul 17.30 Wib didapatkan hasil bahwa urine terdakwa Arbai positif Methamphetamina;

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,042$ gram,
- 1 (satu) skrop dari sedotan;
- 1 (satu) korek api;
- 3 (tiga) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan maksud agar badan terdakwa menjadi lebih segar dan tidak mengantuk, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Supardi, saksi Hari Santoso beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah Jl. Kedinding Lor Gg. Mawar No.19-B Rt.05 Rw.01 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,042$ gram, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) korek api, 3 (tiga) pak plastik klip ditemukan di kotak sepatu milik terdakwa yang ada di atas kasur, kemudian 1 (satu) buah handphone merk Oppo ditemukan ada pada genggam tangan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/483.19/VII/2024/SI Dokkes tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dony Aspriadi, M.M. setelah dilakukan pemeriksaan *screening test urine* dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test pada tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib



terhadap: Arbai didapatkan hasil bahwa *urine* terdakwa Arbai positif *Methamphetamine*;

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 06069/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Arbai bin Marsam Nomor: 17106/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,028$ gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06069/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024, barang bukti; **17106/2024/NNF** ; berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* yaitu orang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHPidana. Adapun orang yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa yang mengaku bernama ARBAI BIN MARSAM dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman pertama Surat Tuntutan kami, dan pada awal persidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa identitas lengkap diri terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan, selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum, sehingga menurut kami unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa ARBAI Bin MARSAM, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah Jalan Kedinding Lor Gg. Mawar No. 19-B RT.05 RW.01 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara , terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan maksud agar badan terdakwa menjadi lebih segar dan tidak mengantuk, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Supardi, saksi Hari Santoso beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah Jl. Kedinding Lor Gg. Mawar No.19-B Rt.05 Rw.01 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang buki berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,042$ gram, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) korek api, 3 (tiga) pak plastik klip ditemukan di kotak sepatu milik terdakwa yang ada di atas kasur, kemudian 1 (satu) buah handphone merk Oppo ditemukan ada pada genggam tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/483.19/VII/2024/SI Dokkes tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dony Aspriadi, M.M. setelah dilakukan pemeriksaan screening test urine dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test pada tanggal 19 Juli 2024

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2206/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.30 Wib terhadap: Arbai didapatkan hasil bahwa urine terdakwa Arbai positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 06069/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Arbai bin Marsam Nomor: 17106/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,028$ gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,042$ gram, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) korek api, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2206/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARBAI Bin MARSAM** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,042$ gram;
 - 1 (satu) skrop dari sedotan;
 - 1 (satu) korek api;
 - 3 (tiga) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2206/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **07 Agustus 2025**, oleh kami : Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Sutrisno, S.H., M.H., dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sutrisno, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2206/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)